



Problematika Pertanggungjawaban Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dibandingkan dengan Pelaku Dewasa

Afinda Cahya Saputri^{1*}, Fadiya Nabila², Yudi Widagdo Harimurti³

¹⁻³ Program Studi Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 230111100214@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *Murder committed by children presents a dilemma in the criminal justice system, as it must balance the enforcement of justice with the protection of children's rights. This article examines the problematic nature of juvenile criminal liability in murder by comparing the perpetrator's legal approach to that of adults. Normative juridical research methods are used to explain legal provisions, court decisions, and related doctrines. The results indicate that juvenile offenders are not solely focused on their culpability but also on the child's psychological capabilities, maturity level, and social circumstances. Meanwhile, adult offenders are held fully accountable, with a focus on punishment. The main challenges are the difficulty of proving intent and the need for special mechanisms for handling juvenile offenders of serious crimes. This study provides for strengthening the capacity of law enforcement, improving child rehabilitation facilities, optimizing diversion mechanisms, and educating the public to support humane and proportional protection and enforcement of justice.*

Keywords: *Criminal Acts; Divers; Juvenile Responsibility; Murder; Problems.*

Abstrak. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana karena harus menyeimbangkan antara penegakan keadilan dan perlindungan hak anak. Artikel ini mengkaji problematika pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan dengan membandingkan pendekatan hukum terhadap pelaku dewasa. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum, putusan pengadilan, dan doktrin terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya melihat pada kesalahan, tetapi juga memperhatikan kapasitas psikologis, tingkat kedewasaan, dan kondisi sosial anak. Sementara pelaku dewasa dikenai pertanggungjawaban penuh dengan fokus pada penghukuman. Problem utama yaitu sulitnya pembuktian niat dan perlunya mekanisme khusus dalam penanganan anak pelaku tindak pidana berat. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat hukum, peningkatan fasilitas rehabilitasi anak, optimalisasi mekanisme diversifikasi, dan edukasi masyarakat untuk mendukung perlindungan serta penegakan keadilan secara manusiawi dan proporsional.

Kata kunci: Diversi; Pembunuhan; Problematika; Tanggung Jawab Remaja; Tindakan Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat serius dan berdampak luas terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Ketika pelaku pembunuhan adalah anak, sistem peradilan menghadapi dilema yang kompleks karena harus menyeimbangkan antara perlindungan hak anak dan penegakan keadilan (Efrilia, et al, 2025). Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik khusus, terutama terkait dengan tingkat kedewasaan dan kapasitas memahami akibat hukum dari tindakannya, sehingga pendekatan yang digunakan dalam menangani anak pelaku tindak pidana tidak bisa disamakan dengan pelaku dewasa.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak pelaku tindak pidana diberlakukan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan khusus. Namun, pada kasus pembunuhan, yang merupakan tindak pidana berat, terdapat problematika dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak. Perlakuan hukum yang terlalu ringan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban dan masyarakat, sementara hukuman yang terlalu keras

berpotensi mengabaikan hak-hak anak yang masih dalam tahap perkembangan (Fatmawati, 2023). Persoalan muncul ketika harus menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kebutuhan untuk memberikan sanksi yang adil bagi pelaku pembunuhan demi kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Meskipun pembunuhan dilakukan dengan unsur kesengajaan, perlakuan terhadap anak pelaku harus mengakomodasi prinsip pembinaan dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam mengenai problematika pertanggungjawaban pidana anak dibandingkan dengan pelaku dewasa dalam tindak pidana pembunuhan, untuk menghasilkan kebijakan hukum yang seimbang dan berkeadilan (Jaya, 2023).

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan dengan membandingkan pendekatan dan perlakuan terhadap pelaku dewasa. Fokus utama adalah melihat bagaimana prinsip keadilan restoratif dan perlindungan khusus anak diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana anak serta hambatan yang dihadapi dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan (Wulandari, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berangkat dari konsep dasar pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*to be accountable*), yakni kapasitas memahami akibat perbuatan dan kemampuan mengendalikannya. Dalam hukum pidana modern, konsep ini terkait erat dengan teori *mens rea* dan *capacity to form intent*. Menurut Welner (2022), kemampuan anak untuk membentuk *mens rea* penuh seringkali terbatas karena perkembangan kognitif dan moralnya belum setara dengan orang dewasa, sehingga konsep kesalahan (*culpability*) harus dinilai secara proporsional terhadap tingkat kematangan kriminal (*criminal maturity*).

a. Teori Kematangan Kriminal (*Criminal Maturity Theory*)

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa tanggung jawab pidana baru dapat dikenakan penuh jika pelaku memiliki kematangan psikis dan moral yang cukup. Dalam konteks anak, kematangan tersebut belum sempurna. Welner (2022) mengusulkan model penilaian forensik tujuh domain yang mencakup perkembangan moral, kemampuan regulasi diri, empati, dan kemampuan memproyeksikan konsekuensi. Teori ini menekankan bahwa anak yang belum mencapai kematangan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban setara dengan orang dewasa, meskipun akibat perbuatannya sama berat.

b. Teori Determinisme Perilaku Anak

Menurut Khachatryan et al. (2024), perilaku kriminal anak cenderung ditentukan oleh faktor eksternal seperti lingkungan keluarga disfungsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan tekanan sosial. Dalam kerangka teori determinisme sosial, anak tidak bertindak sepenuhnya bebas seperti orang dewasa, melainkan dipengaruhi oleh kondisi perkembangan yang belum stabil. Oleh karena itu, sistem hukum yang menilai kesalahan berdasarkan kehendak bebas (*free will*) harus menyesuaikan dengan kondisi psiko-sosial anak.

c. Teori Rehabilitatif (*Rehabilitative Justice Theory*)

Teori rehabilitatif berpandangan bahwa tujuan utama sistem peradilan anak bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan dan reintegrasi sosial. Ackerman (2024) dalam tinjauan sistematisnya menunjukkan bahwa pemenjaraan anak justru meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental dan residivisme. Berdasarkan teori ini, pertanggungjawaban anak harus diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas yang bersifat edukatif dan restoratif, bukan hukuman yang represif seperti pada orang dewasa.

d. Teori Diferensiasi Pertanggungjawaban

Teori ini menegaskan bahwa perbedaan usia dan kematangan harus menciptakan diferensiasi tanggung jawab. Loughran et al. (2010) membuktikan secara empiris bahwa anak yang diproses di pengadilan dewasa memiliki tingkat pengulangan kejahatan lebih tinggi dibandingkan yang tetap berada di sistem peradilan anak. Hasil tersebut mendukung asumsi bahwa sistem pertanggungjawaban yang tidak membedakan usia justru kontraproduktif terhadap tujuan hukum pidana, yakni pencegahan dan perbaikan perilaku.

e. Teori Psikologi Perkembangan dan Kapasitas Moral

Dari perspektif psikologi hukum, kemampuan anak untuk memahami moralitas dan akibat tindakannya berkembang secara bertahap. Menurut Spice, Viljoen, Gretton, dan Roesch (2010), alat ukur seperti *Risk-Sophistication-Treatment Inventory (RSTI)* dan *Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY)* menunjukkan bahwa aspek *criminal sophistication* anak berbeda signifikan dari orang dewasa. Artinya, secara teoritis, kapasitas moral anak belum stabil dan masih bisa dibentuk, sehingga pendekatan hukum harus menitikberatkan pada intervensi pembentukan karakter.

3. METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta analisis terhadap doktrin dan putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soejono, 2023). Metode pendekatan terhadap pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pembunuhan dapat dilakukan melalui tiga cara utama.

Pendekatan Perundang-undangan

Dengan mempelajari regulasi hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak dan pelaku dewasa, seperti KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan Kasus (Studi Putusan Pengadilan)

Menganalisis putusan pengadilan sebagai sumber hukum primer untuk memahami penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana pada anak pelaku pembunuhan.

Pendekatan Komparatif

Membandingkan perbedaan mekanisme pertanggungjawaban pidana anak dan pelaku dewasa dalam kasus pembunuhan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana dalam sistem peradilan anak didasarkan pada kemampuan anak untuk memahami akibat dari tindakannya dan tindakan itu sendiri. Cita-cita keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak diprioritaskan dalam penerapan undang-undang peradilan anak karena anak dianggap memiliki tingkat kedewasaan dan perkembangan psikologis yang berbeda dengan orang dewasa. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mencerminkan hal ini, dengan menekankan pelatihan dan rehabilitasi daripada hukuman berat. Pembunuhan merupakan kejahatan serius yang biasanya membutuhkan hukuman berat untuk menegakkan keadilan, sehingga membuat situasi yang melibatkan pelaku remaja menjadi sulit. Komponen niat dan perilaku yang disengaja harus dipertimbangkan secara cermat saat menangani anak-anak, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan psikologis mereka. Lingkungan rumah, pendidikan, dan potensi penyakit kejiwaan merupakan beberapa dari sekian banyak

faktor yang memengaruhi kemampuan seorang anak untuk bertanggung jawab secara pidana (Amalia, N., 2018)

Perbandingan Pertanggungjawaban Anak dan Pelaku Dewasa

Konsep pertanggungjawaban hukum yang menyeluruh menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dewasa, dengan penekanan pada penegakan hukum dan efek jera melalui hukuman pidana. Di sisi lain, anak-anak pelaku kejahatan dilindungi oleh undang-undang khusus yang mengutamakan perlindungan, pendidikan, dan rehabilitasi, dengan mengutamakan hukuman korektif. Hal ini menyebabkan konflik dalam kasus pembunuhan antara kebutuhan untuk memperlakukan anak secara manusiawi dan kebutuhan akan efek jera.

Untuk mencegah dampak buruk proses pidana terhadap perkembangan anak, jaksa penuntut umum anak menggunakan prosedur diversi, yang bertujuan memindahkan kasus ke luar sistem peradilan resmi. Sebaliknya, pelaku tindak pidana dewasa tidak mendapatkan perawatan semacam ini dan lebih cenderung menjalani proses dan hukuman pidana tradisional.

Hambatan dan Problematika

Mengingat perkembangan kognitif dan psikologis mereka yang belum berkembang, salah satu kendala terbesar adalah menunjukkan tujuan dan kesengajaan anak-anak ketika mereka melakukan pembunuhan. Untuk menjamin putusan yang adil dan masuk akal, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis dengan saksama. Selain itu, jika pelaku remaja dijatuhi hukuman yang dianggap terlalu ringan, korban dan masyarakat dapat merasa diperlakukan tidak adil.

Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi dasar dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak, dengan tujuan agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Selain melalui diversi, dalam beberapa kasus tertentu, pelaku anak yang terlibat tindak pidana berat seperti pembunuhan dapat menjalani proses pengadilan. Proses ini dilakukan secara khusus dan berbeda dari pengadilan umum. Pengadilan Anak, sebagaimana diatur dalam UU SPPA, memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usianya. Misalnya, anak harus didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum selama proses persidangan berlangsung. Hakim dalam Pengadilan Anak juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek-aspek psikologis dan sosial anak sebelum menjatuhkan putusan (Laksana, 2017). Putusan pengadilan terhadap anak pelaku pembunuhan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan dan niat jahat (*mens rea*), namun juga memperhatikan

faktor yang meringankan seperti usia anak dan sikap kooperatif selama proses persidangan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun anak berstatus pelaku tindak pidana berat, hukum tetap memberi ruang perlindungan sesuai dengan usia dan kapasitas mentalnya (Efrilia et al, 2025)

Penerapan pendekatan restoratif merupakan komponen penting lainnya dari sistem peradilan anak. Metode ini memandang masyarakat, korban, dan anak sebagai pemangku kepentingan yang perlu bekerja sama untuk menemukan pemulihan. Misalnya, perselisihan dapat diselesaikan secara damai melalui prosedur mediasi antara pelaku dan keluarga korban. Meskipun dampak pembunuhan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, strategi restoratif ini seringkali menawarkan kompromi untuk memperbaiki ikatan sosial yang tegang.

Upaya hukum Indonesia untuk menyeimbangkan keadilan dan perlindungan anak tercermin dalam hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak. Tujuan hukuman bukan hanya untuk mencegah anak-anak berperilaku buruk, tetapi juga untuk membantu mereka berperilaku lebih baik. Metode ini sejalan dengan gagasan bahwa anak-anak adalah makhluk yang sedang berkembang dan memiliki kapasitas untuk berubah. Diharapkan setelah menjalani proses hukum, pelaku tindak pidana remaja dapat kembali berkontribusi positif kepada masyarakat melalui sistem yang menekankan pelatihan dan rehabilitasi (Pamungkas, 2022)

Implikasi dan Rekomendasi

Perlu perumusan kebijakan yang adaptif dan komprehensif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana berat. Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan kualitas pembinaan anak di LPKA dan memperkuat mekanisme diversi. Selain itu, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum mengenai perlindungan anak perlu dilakukan agar penerapan SPPA berjalan efektif tanpa mengabaikan keadilan.

Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas pelaku pembunuhan anak ditentukan oleh seberapa baik hukuman pidana diterapkan serta seberapa baik prosedur tersebut membantu pemulihan korban, anak, dan masyarakat. Kolaborasi antara penegak hukum, keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial diperlukan untuk penanganan yang efektif. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan pelaku anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif tanpa stigma yang berkepanjangan (Suryana & Anggara, 2017).

Terakhir, namun tak kalah pentingnya, sistem peradilan pidana anak sangat bergantung pada pengawasan dan penguatan penerapan peraturan yang berlaku. Di setiap tahapan sistem hukum, pemerintah harus memastikan penerapan prinsip-prinsip Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara seragam. Agar personel penegak hukum, termasuk detektif, jaksa, dan hakim, dapat sepenuhnya memahami strategi yang berfokus pada

rehabilitasi anak, pelatihan berkelanjutan juga sangat penting bagi mereka. Pendekatan ini diharapkan dapat menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi kesejahteraan anak pelaku tindak pidana dan meningkatkan prospek masa depan mereka dengan pengawasan dan penguatan yang tepat (Lilik, 2014)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak atas pembunuhan bersifat kompleks dan sangat berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pelaku dewasa. Untuk melihat pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya dari sudut pandang rasa bersalah tetapi juga dari kapasitas psikologis, keterampilan sosial, dan tingkat kedewasaan anak pada saat melakukan kejahatan, sistem peradilan pidana anak menawarkan prinsip-prinsip perlindungan, bimbingan, dan rehabilitasi. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek yang memengaruhi pertanggungjawaban anak dalam kasus pembunuhan, ketika unsur-unsur niat jahat dan kesengajaan sangat krusial.

Pelaku dewasa dianggap sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum untuk sementara waktu, dengan penekanan kuat pada penegakan hukum dan hukuman yang bersifat jera. Kenyataannya, perbedaan sikap ini menimbulkan kesulitan, terutama ketika mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan akan keadilan bagi korban dan masyarakat dengan perlindungan hak-hak anak. Permasalahan utama yang perlu ditangani meliputi tantangan dalam menunjukkan niat anak, minimnya pusat rehabilitasi, dan penolakan masyarakat terhadap perlakuan terhadap anak di bawah umur dalam kasus pidana berat.

Untuk itu, penguatan sistem peradilan pidana anak melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemenuhan sarana rehabilitasi yang memadai, serta pelaksanaan prinsip diversifikasi harus menjadi prioritas. Pendekatan yang holistik dan berkeadilan diharapkan dapat menjawab problematika pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan tanpa mengesampingkan hak-hak anak maupun prinsip keadilan bagi korban.

Saran

Diperlukan peningkatan pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap karakteristik anak pelaku tindak pidana berat agar penanganannya dapat lebih adil dan manusiawi. Fasilitas rehabilitasi dan pembinaan anak harus diperkuat untuk mendukung proses reintegrasi sosial sehingga meminimalkan risiko anak mengulangi tindak pidana.

Mekanisme diversi perlu dioptimalkan guna mempercepat penyelesaian perkara anak tanpa proses pengadilan yang formal. Selain itu, edukasi masyarakat sangat penting untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak pelaku kejahatan serta meningkatkan dukungan terhadap perlindungan dan pembinaan anak. Penelitian lebih lanjut juga penting dilakukan untuk evaluasi dan perbaikan sistem peradilan pidana anak agar selalu responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dan keadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Ackerman, E. (2024). Systematic review: Impact of juvenile incarceration on long-term outcomes. *Children and Youth Services Review*, 162, 107372. <https://doi.org/10.1016/j.chidyouth.2024.107372>
- Amalia, N. (2018). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak*. Medan: Universitas Medan Area.
- Efrillia, T., Krisnalita, L. Y., & Sulasih, R. E. S. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana: Analisis yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt. *Jurnal Krisna Law*.
- Fatmawati, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islam*, 1(1), 49–60.
- Inovasi. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(3), 252–261.
- Jaya, I. M. W. A. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan anak dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Mahasiswa*, 5(2), 1770.
- Khachatryan, N., et al. (2024). Forensic psychiatric and criminal dimensions of juvenile homicide. *Aggression and Violent Behavior*, 76, 102006. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2024.102006>
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57–64.
- Lilik, M. (2014). *Kompleksitas permasalahan peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Loughran, T. A., Mulvey, E. P., Schubert, C. A., Fagan, J., Losoya, S. H., & Piquero, A. R. (2010). Estimating a dose–response relationship between length of stay and future recidivism in serious juvenile offenders. *Criminology*, 48(3), 699–740. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2010.00200.x>
- Pamungkas, R. T. (2022). Sanksi pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perspektif *ultimum remedium*. *Jurist-Diction*, 5(3).
- Soejono, & Abdurahman, H. (2003). *Metode penelitian hukum* (hlm. 56). Jakarta: Rineka Cipta.

- Spice, A., Viljoen, J. L., Gretton, H. M., & Roesch, R. (2010). The use of the RSTI and SAVRY in predicting court outcomes for juvenile offenders. *International Journal of Forensic Mental Health*, 9(3), 165–178. <https://doi.org/10.1080/14999013.2010.501846>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- Welner, M. (2022). Forensic assessment of criminal maturity in juvenile homicide offenders. *Forensic Science International: Mind and Law*, 3, 100079. <https://doi.org/10.1016/j.fsimpl.2022.100079>
- Wulandari, P. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan dalam perspektif sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(3), 252–261.